

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDY KASUS DI BAPAS KELAS II MATARAM)**

Oleh :

Putu Yudha Cahyasena

I Ketut Rai Setiabudhi

I Made Tjatrayasa

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Anak sebagai salah satu aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Permasalahan anak merupakan hal yang menarik karena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya dampak negatif pergaulan, pesatnya perkembangan jaman, serta berubahnya gaya hidup masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi pidana. Namun terlalu berlebihan apabila tindakan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, dimana proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang melanggar ketertiban umum.

Kata kunci : Kriminologi, Anak, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum.

ABSTRACT

Children as one assets national development should be considered and reckoned in terms of quality and its future. Without quality of being reliable and future clear for children, national development is difficult to enforce and the fate of people is hard to imagine. The problem is very interesting concurrent children bad threatening every the younger generation a nation. What unlawful the was caused by various factors including negative impact promiscuity, the growth of the times, and the peoples lifestyle. Children comes to the law is the son of conflict with law, son who is a the commission of a crime and son who is a witness criminal. But too much when act done by the son called with a crime, because basically child has the condition of psychological unstable, where the proceedings steadiness psychic produce critical attitude, aggressive and indicated behaviors that violating public order.

Keywords: Criminology, Children, Children conflict with the law.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI 1945 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu banyaknya anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di BAPAS Kelas II Mataram diperoleh data dari periode Januari hingga Juli 2015 terdapat 117 orang anak yang berkonflik dengan hukum, dari jumlah tersebut terdapat 110 orang berjenis kelamin laki-laki sedangkan 7 orang berjenis kelamin perempuan. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut diantaranya pencurian sebanyak 66 orang, narkoba sebanyak 3 orang, senjata tajam 2 orang, laka lantas sebanyak 23 orang, penganiyaan sebanyak 8 orang, penadahan sebanyak 4 orang, aborsi sebanyak 3 orang, penggelapan sebanyak 1 orang, asusila sebanyak 7 orang.

Anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan nasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya itu adalah semata-mata merupakan reaksi terhadap adanya tekanan / desakan dari dalam dan dari lingkungan si anak yang bersangkutan.¹

¹ Romli Atmasasmita, 1985, *Problem Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)*, Armico, Bandung, hal 80.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan hingga anak berkonflik dengan hukum dan untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindakan anak yang menyebabkan anak tersebut berkonflik dengan hukum.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu prosedur penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena masyarakat dengan pendekatan structural dan umumnya terkuantifikasi. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat di amati dalam kehidupan nyata.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 ANALISIS FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Anak kadang kala dalam melakukan interaksi didalam masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Sehingga ia harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam perilaku anak yang melanggar hukum atau berkonflik dengan hukum terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak yang cenderung mengarah ke tindakan negatif atau melanggar hukum, yaitu :

1. Faktor kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua

Kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan anak bertindak menyimpang demi mendapatkan perhatian kembali dari orang tuanya.

2. Faktor lingkungan pergaulan

Pergaulan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seorang anak, pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadiannya baik itu positif maupun negatif.

3. Faktor masalah ekonomi

Kesulitan orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak yang disebabkan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi menyebabkan anak berusaha sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.

4. Faktor pendidikan anak

Pendidikan anak merupakan hal penting dalam tumbuh kembang anak. Pendidikan yang baik diharapkan mampu menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas dan berbakti, serta mampu membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

5. Faktor pengaruh media masa

Kurangnya pengawasan terhadap film, bacaan dan gambar-gambar yang dikonsumsi oleh anak menyebabkan anak mudah untuk meniru hal negatif yang terkandung didalamnya.

2.2.2 UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap

² Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

kejahatan.³ Perbuatan yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum berkaitan erat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan anak dalam masa pertumbuhan. Upaya penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara terpadu dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman, dan tindakan kuratif.

III. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum terlihat seperti permasalahan biasa, namun dampak yang ditimbulkan dapat membuat anak menjadi pribadi yang mudah melakukan tindakan negatif tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dalam proses penanggulangan anak yang berkonflik dengan hukum dapat melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga. Penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan tindakan preventif (pencegahan), tindakan hukuman dan tindakan kuratif (usaha penyembuhan).

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, 1985, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis), Armico, Bandung.
- Arief Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice, Refika Aditama, Bandung.

³ Dr. Marlina, S.H., M.Hum, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, hal 15.